



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN  
PT. PERTAMINA DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**TANGGAL 12 JULI 2017**

---

Tahun Sidang : 2016– 2017  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : 11 (sebelas)  
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/tanggal : Rabu, 12 Juli 2017.  
P u k u l : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
A c a r a : Mendengarkan Masukan/pandangan dari PT. Pertamina terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi .  
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 20 orang, izin 6 orang dari 73 orang Anggota.  
- Direktur Utama PT. Pertamina beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan PT. Pertamina dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Direktur Utama PT. Pertamina untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

## II. POKOK PEMBAHASAN

### A. Masukan/Pandangan dari PT. Pertamina atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Pertamina mengapresiasi undangan yang disampaikan oleh Badan Legislasi dan juga menyampaikan rasa terimakasih karena RDP hari ini dapat dilakukan secara tertutup agar masukan/pandangan yang disampaikan tidak menjadi konsumsi publik yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat.
2. Pertamina saat ini belum menjadi perusahaan yang besar di bidangnya. Kiranya hal ini dapat diubah dengan kinerja yang akan Pertamina lakukan di masa yang akan datang.
3. Pertamina saat ini, tidak memiliki perbedaan dengan perusahaan-perusahaan migas lain, hal ini dikarenakan sebagai NOC Pertamina tidak memiliki *privilege*/perlakuan khusus.
4. Aspek kunci dalam mewujudkan energy security, Pertamina berpendapat kiranya NOC yang akan datang dapat berbentuk korporasi dan adanya integrasi hulu dan hilir.
5. Beberapa strategi Pertamina ke depan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya energy security diantaranya sebagai berikut :
  - Melakukan upaya pengamanan energy supply security melalui penguasaan aset di berbagai penjuru dunia;
  - Pengembangan bisnis, kapabilitas, dan sharing risk melalui perluasan kemitraan dengan worls class;
  - Membangun infrastruktur global dan di Indonesia secara kolaboratif dengan konsumen utama;
  - Mengembangkan bisnis petrokimia yang terintegrasi;
  - Mengembangkan potensi geothermal Indonesia secara bertahap;
6. Pertamina akan memenuhi permintaan Badan Legislasi untuk dapat menyampaikan masukan/pandangannya terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dalam bentuk matrik sebagai bahan diskusi.
7. Pertamina mengharapkan, kiranya Pertamina dapat menjadi seperti PT. Petronas milik Malaysia yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan juga membuat kebijakan, hal ini karena Pertamina saat ini memiliki banyak atasan.

### B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari PT. Pertamina terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :

1. Kiranya Pertamina dapat menyampaikan permasalahan/hal-hal yang diperlukan oleh Pertamina terkait dengan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Legislasi.
2. Salah satu tujuan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi ini adalah untuk mengoptimalkan kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kemakmuran rakyat, untuk itu diharapkan masukan dari

- stakeholder dapat memberikan masukan/pandangan yang tepat untuk mencapai tujuan RUU tersebut.
3. Mengusulkan agar BUMN yang terkait dengan RUU dapat diberikan perlakuan khusus, sehingga jika terjadi sesuatu pada Negara, maka BUMN lah yang dapat dijadikan sandaran bagi negara.
  4. Kiranya perlakuan khusus kepada BUMN sebagai tulang punggung negara dapat meminimalisir kepemilikan asing terhadap kekayaan negara.
  5. Diharapkan Pertamina dapat menyampaikan hal-hal yang diperlukan/*privilege* yang diinginkan agar dapat ditindaklanjuti.
  6. Pengalaman pada saat pembentukan RUU tentang Mineral Batu Bara yang didukung dengan sangat sedikit data mengakibatkan RUU tersebut tidak maksimal, oleh karena itu kiranya dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilengkapi dan didukung dengan data kuantitatif.
  7. Mengusulkan jika Pertamina menjadi BUK Migas, maka 25% dari hasil Migas dikelola oleh BUK Migas tersebut.
  8. Indonesia diharapkan dapat melakukan swasembada minyak, sehingga tidak lagi melakukan import.
  9. Kiranya Pertamina sebagai BUMN di bidang Migas, hanya berfokus pada pengembangan migas saja dan tidak ikut masuk dalam bidang energi baru dan terbarukan.
  10. Mengingat masih banyaknya masukan/pandangan dari Pertamina, kami mengusulkan untuk mengundang pihak Pertamina kembali pada kesempatan berikutnya.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan PT. Pertamina akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 12 Juli 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001